

No.055/KCP-CKR/02/2020

Tanggal 24 / Februari / 2020 Masehi Tanggal 30 / Jumadil Akhir / 1441 Hijriyah

Kepada Yth, Bapak Afdhol

Perum Telaga Pasiraya

Blok A.10 No.7 RT.003 RW.013 Kel.Sukasari Kec.Serang Baru Kab.Bekasi Prov. Jawa Barat

Perihal: Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti Surat Permohonan Bapak Afdhol perihal permohonan fasilitas Pembiayaan untuk fasilitas MMQ Konsumer di BRISyariah, pada prinsipnya kami dapat menyetujui fasilitas pembiayaan tersebut dengan persyaratan sebagai berikut:

A. Struktur Fasilitas

Musyarakah Mutanagishah (MMQ)

: MMQ/MUSYARAKAH MUTANAQISHAH Skema Pembiayaan

: MMQ Konsumer BRIS iB Nama Produk

: Refinancing asset berupa Rumah Tinggal dengan LB Tujuan Penggunaan

45m²/LT 60m² yang berlokasi Perum Telaga Pasiraya Blok A.10 No.07 RT.003/013 Kel.Sukasari Kec.Serang Baru

Kab.Bekasi untuk kebutuhan konsumtif sesuai syariah.

: Rp.189.000.000,00 Harga Beli Aset

: Rp.150.000.000,00 (100%) Plafon Pembiayaan (Modal Bank)

: Rp 39.000.000,00 Uang Muka (Modal Nasabah) : Rp.189.000.000,00 Modal Syirkah

: Rp. 1.000.000,00 Hishshah Per Unit

Hishshah

150 Unit 1. Bank 39 Unit 2. Nasabah

189 Unit (100%) Total Hishshah 3.

: 48 bulan Jangka Waktu Pembiayaan

Pendapatan sewa dari angsuran sewa yang dibayarkan oleh Objek Bagi Hasil

Pihak Penyewa setiap bulan hingga fasilitas pembiayaan

: Rp. 192.265.782,59 Proyeksi Total Pendapatan

Sewa/Ujrah Nisbah

> : 39.79 % 1. Bank : 60.21 % 2. Nasabah : Rp. 1.500.000,-

Biaya Administrasi Sesuai tagihan Notaris / LWAS Biaya Notaris

: Sesuai tagihan perusahaan Asuransi/Penjamin Biaya Asuransi Jiwa/

Penjaminan*)

: Sesuai tagihan perusahaan Asuransi Biaya Asuransi Kerugian

Sesuai tarif berlaku Biaya Lain-lain

Rp.1.418,63 per hari keterlambatan Denda

1 gri the



<u>Ijarah</u>

Objek Sewa

: 1 (satu) unit rumah tinggal dengan LB 45m²/LT 60m² yang

berlokasi Perum Telaga Pasiraya Blok A.10 No.07 RT.003/013 Kel.Sukasari Kec.Serang Baru Kab.Bekasi Prov.

Jawa Barat.

Jangka Waktu Sewa

: 48 bulan

Nilai Sewa/Ujrah

: Rp. 4.005.537,14 per bulan

B. Jaminan dan Pengikatan

Akad MMQ

: Notaril

Pengikatan Jaminan

: Notaril (SKMHT/APHT/SHT)

Dokumen Agunan

- a. SHM nomor 5870 atas nama Afdhol dengan alamat Perum Telaga Pasiraya Blok A.10 No.07 RT.003/013 Kel.Sukasari Kec.Serang Baru Kab.Bekasi Prov. Jawa Barat Prov. Jawa Barat, yang akan dipasang Hak Tanggungan atas nama PT. Bank BRI Syariah dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 187.500.000,00
- b. Resi IMB & IMB yang akan disimpan di PT. Bank BRI Syairah selama jangka waktu pembiayaan pembiayaan lunas.

C. Syarat-syarat Realisasi

- 1. Nasabah telah menyetujui dan menandatangani SP3/Offering Letter dari PT. Bank BRI Syariah, Tbk.
- 2. Dana terkait biaya-biaya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, biaya notaris, biaya akad, dan biaya-biaya lainnya telah disediakan nasabah di rekening Tabungan BRI Syariah an. Nasabah.
- 3. Blokir angsuran sebanyak 1 (satu) kali angsuran yang telah disediakan Nasabah di Rekening tabungan BRI Syariah an. Nasabah.
- 4. Debitur telah membuka Tabungan Faedah BRI Syariah.
- Asli sertipikat Hak Milik atas nama Nasabah, Resi IMB, IMB asli, dan PBB tahun 2019 disimpan di Custody Bank BRI Syariah.

(Syarat-syarat Realisasi sesuai dengan putusan Komite Pembiayaan dan ketentuan pembiayaan yang berlaku)

D. Tahapan Pencairan

- 1. Penandatanganan Akad Pembiayaan telah dilakukan.
- 2. Pengikatan (SKMHT/APHT terhadap agunan pembiayaan telah dilakukan.
- 3. Notaris telah menyerahkan Covernote kepada PT. Bank BRI Syariah, Tbk. Yang menerangkan bahwa proses pengikaan terhadap agunan sedang dilakukan dan akan diserahkan kepada pihak PT. Bank BRI Syariah, Tbk. Sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

(Tahap Pencairan sesuai dengan putusan Komite Pembiayaan dan ketentuan pembiayaan yang berlaku)

E. Ketentuan Pelunasan Maju

- 1. Pelunasan Maju atau Pelunasan dipercepat mengikuti ketentuan yang berlaku dari PT. Bank BRI Syariah, Tbk.
- Nominal pelunasan adalah seluruh Sisa Kewajiban Nasbah yang terdapat di PT. Bank Bri Syariah, Tbk ditambah dengan seluruh Sisa Tunggakan (apabila terdapat tunggakan), sesuai dengan ketentuan PT. Bank BRI Syariah.



F. Ketentuan Lainnya

Atas pembiayaan yang diberikan Pt. Bank BRI Syariah (Bank) dengan ini Kami sebagai Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan atau melaporkan seluruh data dan/atau informas terkait pembiayaan yang diperoleh Nasabah dari Bank kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas pembiayaan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia serta pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan pembiayaan tersebut sesuai dengan peratutan perundang-undangan yang berlaku.

Atas pembiayaan yang disetujui Bapak tidak diperkenankan memberikan imbalan/hadiah dalam bentuk apapun kepada Karyawan/ti dan Pejabat PT. Bank BRISyariah di semua tingkatan.

Demikian Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) ini kami sampaikan, apabila Bapak setuju dengan kondisi dan persyaratan tersebut di atas, maka sebagai tanda persetujuan mohon surat ini ditandatangani di atas materai senilai Rp 6.000,- (Enam Ribu Rupiah), dan dikembalikan kepada kami paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila dalam masa tersebut tidak ada tanggapan dari Bapak, maka PT. Bank BRISyariah setiap saat dapat membatalkan dan merubah kondisi serta persyaratan tersebut di atas.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat Kami, PT. BANK BRISYARIAH KCP Bekasi Cikarang

Yoso Kerthanto

Pin dapem

Nunung Tatán Rodiana

Account Officer

Menyetujui,

Afdhol

Nasabah

Sarni Istri Nasabah

^{*)} pilih salah satu